



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**NOMOR : 177 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024**

TENTANG  
**PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**(HUMAS) DILINGKUNGAN**  
**PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan, Maka perlu menunjuk Humas Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Humas pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
TENTANG PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
(HUMAS) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:177/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan ( Hubungan Masyarakat) Humas Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Mengangkat:

Nama : Ulwan Maluf, S.H.

NIP : 199003282017121004

Jabatan : Hakim Muda / (III/b)

Sebagai (HUBUNGAN MASYARAKAT) HUMAS Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan (Hubungan Masyarakat) Humas pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 177 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 Januari 2024

## PENUNJUKAN (HUBUNGAN MASYARAKAT )

## HUMAS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Hubungan Masyarakat ) Humas Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bengkalis dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
- b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
- c. Menyusun laporan tertulis (5W dan 1H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
- d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebar luaskan.
- e. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
- f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis disertai catatan seperlunya.
- g. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- h. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dalam acara wawancara atau jumpa pers.
- i. Membantu Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dalam membuat siaran pers maupun atau pun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO